

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstalasi politik Indonesia pasca reformasi 1998 memberikan peluang besar untuk terlaksananya proses otonomi daerah yang lebih luas. Peristiwa reformasi tahun 1998 bukan hanya membawa misi untuk menurunkan Soeharto saja. Lebih jauh dari itu, reformasi 1998 membawa misi untuk melakukan perubahan sistem politik nasional yang semula sentralistik menjadi desentralistik (Muqoyyidin, 2013).

Pada masa orde baru sistem pemerintahan sentralistik dengan corak militeristik yang diterapkan oleh Soerharto menimbulkan iklim demokrasi tidak sehat. Kekuasaan pemerintahan yang didominasi oleh pemerintahan pusat menjadikan pemerintahan daerah hanya sebagai “*boneka*” penunjang kepentingan pemerintahan pusat. Pola hubungan yang dibangun merupakan pola hubungan kebergantungan, dimana pemerintahan daerah tidak memiliki *bergaining power* dalam membangun daerahnya sendiri. Sehingga yang terjadi adalah pemerintahan pusat menjadi elit penguasa bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Hal ini lah yang menjadi latar belakang munculnya ide-ide sistem politik desentralisasi dan pemilihan langsung kepala daerah (pemilukada) yang dijadikan tuntutan oleh para aktor reformis pada masa reformasi 1998 (Dwipayana, 2009; Komara, 2015). Memasuki masa reformasi, pemerintahan Indonesia memasuki era baru dalam mengubah sistem pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menyusun suatu regulasi yang mengatur tentang otonomi

daerah, berupa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam peraturan tersebut menghendaki terlaksana otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pemerintahan daerah berhak mengelola seluruh urusan rumah tangga daerahnya masing-masing, kecuali urusan agama, pertahanan, keamanan, politik luar negeri, yustisi, moneter dan hubungan fiskal. Namun, dalam peraturan tersebut tidak ada kejelasan mengenai sejauh mana pemerintahan daerah dapat menjalankan otonominya, sehingga dianggap kurang efektif. Oleh karena itu kemudian pemerintah merevisi peraturan tersebut dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat terkait pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya perbaikan dari peraturan sebelumnya. Kemudian peraturan tersebut mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hingga menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian menjadi cikal bakal munculnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (peraturan.bpk.go.id, 2004).

Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan langsung oleh penduduk desa. Berdasarkan pasal tersebut memberikan legitimasi yang kuat terkait dengan pemilihan kepala desa secara langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal ini terjadi sebagai bentuk pengakuan dari pemerintah pusat terhadap keberadaan desa itu sendiri, dimana desa sebagai bagian dari unit pemerintahan terkecil dalam sistem pemerintahan Indonesia. Beda halnya dengan kelurahan, sebagai sistem

pemerintahan yang setingkat dengan desa, kelurahan yang dipimpin oleh seorang lurah dipilih tidak melalui sistem pemilihan. Hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan, bahwa seorang Lurah diangkat oleh Bupati/Wali Kota atas usul Camat berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan yang merupakan wilayah kerja administratif dibawah kecamatan secara langsung. Sehingga dalam pelaksanaannya kelurahan sangat terbatas dalam menjalankan pemerintahan. Berbeda dengan pemerintahan desa yang memiliki keleluasaan penuh untuk menjalankan pemerintahannya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku (Nur Ainuna, 2021).

Desa merupakan suatu wilayah yang diisi oleh kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dengan mempertimbangkan kebutuhan, prakarsa, usul dan pandangan masyarakat setempat berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai bentuk bagian pemerintahan terkecil serta merupakan unsur pemerintahan paling bawah dari suatu negara yang merupakan unsur terpenting dari terselenggaranya Negara Indonesia. Desa dapat dikatakan sebagai miniatur negara, karena penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintahan desa dengan batasan-batasan yang telah diatur melalui otonomi

daerah. Pemerintahan desa dijalankan dan dinahkodai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa (Cindy, 2022).

Kepala Desa merupakan sosok yang memiliki andil penting dalam terselenggaranya pemerintahan desa. Kepala Desa harus mampu mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi kultur masyarakat setempat dan harus sesuai kondisi geografis di wilayahnya. Kepala Desa juga harus mempunyai *management* konflik yang baik agar mampu membina keharmonisan antar masyarakat desa. Keberhasilan dalam menjaga keharmonisan masyarakat harus didukung dengan kemampuan dalam bersosial yang harus tinggi. Kemampuan pengelolaan sumberdaya merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang Kepala Desa guna menyokong terciptanya iklim ekonomi yang baik di lingkungan desa tersebut. Dengan demikian begitu pentingnya memilih sosok kepala desa yang ideal dalam pilkades (Leda, 2023).

Pilkades bukan saja menyoal memilih atau berinteraksi suara saja, tetapi banyak hal yang dipertaruhkan seperti harkat, martabat, gengsi, dan juga berbagai macam siasat yang dipertaruhkan untuk menjadi sosok Pemimpin Desa. Kondisi desa yang sudah menjadi sebuah miniatur negara menjadikan desa sebagai poros kontestasi politik yang bergengsi. Hal ini terjadi karena masyarakat desa sudah pandai dalam berpolitik sehingga kesadaran akan perebutan kekuasaan terbilang tinggi. Adanya sebuah kontestasi dalam suatu pemilihan, menunjukan kepemimpinan desa bukan hanya sekedar jabatan administratif melainkan menjadi sosok yang sangat diakui oleh masyarakat desa sebagai pemegang kekuasaan dan memiliki pengaruh dalam menjalankan demokratisasi desa (Rohman, 2016).

Desa Purwadadi merupakan salah satu desa dari 73 desa lainnya yang menyelenggarakan pilkades serentak di Kabupaten Ciamis pada tahun 2022. Dari sekian banyak desa yang ada, Desa Purwadadi merupakan salah satu desa yang memiliki peristiwa yang cukup menarik dalam penyelenggaraan pilkades untuk diteliti. Bagaimana tidak berdasarkan prapenelitian dengan warga Desa Purwadadi bahwa pilkades Desa Purwadadi dimenangkan oleh sosok yang dianggap memiliki *track record* tidak baik. Markun Marhani sebagai pemenang kontestasi pilkades merupakan sosok pemimpin yang pernah terjat kasus pidana. Pada masa kepemimpinan sebelumnya ia sempat diberhentikan ditengah masa jabatannya karena terjat kasus pidana, yang mengharuskan dirinya dipenjara¹.

Selain itu, jika dibandingkan dengan kontestan lainnya Marhani merupakan calon dengan *background* pendidikan yang terbilang rendah. Dari kelima calon terdapat dua calon yang merupakan lulusan sarjana, yaitu Tumaryo yang merupakan seorang sarjana hukum dan Dede Suarno selaku sarjana sastra. Selain itu, Marhani mampu mengalahkan *incumbent* atas nama Elon Sutendi dengan selisih perolehan suara yang cukup banyak. Marhani sebagai calon nomor urut 1 mampu memenangkan pilkades dengan perolehan suara 993 suara dari total suara 2.602 suara berdasarkan tabel berikut ini:

¹ Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa purwadadi

Tabel 1.1
Perolehan Suara Pilkades Desa Purwadadi Tahun 2022

Nama Calon Kepala Desa	Nomor Urut	Perolehan Suara
Markun Marhani	1	993
Elon Sutendi	2	331
Sarji	3	156
Tumaryo	4	321
Dede Suarno	5	801

Sumber :koransinarpagijuara.com

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Marhani mampu mengalahkan *incumbent* dengan selisih suara yang cukup besar yaitu sejumlah 662 suara. Marhani juga mampu mengalahkan Dede Suarno sebagai calon yang memiliki *background* pendidikan yang lebih baik darinya dengan selisih suara 192 suara. Lebih menarik mana kala perolehan suara Marhani diatas perolehan suara Tumaryo dengan selisih 672 suara dengan demikian mampu mengalahkan Tumaryo yang memiliki *background* pendidikan yang lebih baik dari Marhani. Bahkan Tumaryo sebagai kontestan memiliki kelebihan dibidang hukum, dimana dalam bidang tersebut menjadi kekurangan Marhani.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas muncul sebuah pertanyaan bahwa bagaimana seseorang dengan *background* tidak baik dapat memenangkan sebuah kontestasi politik. Berdasarkan prapenelitian, dianggap alasan utama kemenangan

Marhani dalam Pilkades Desa Purwadadi Tahun 2022 adalah karena terdapat tautan politik dengan sosok Supriyatna Gumilar dimana terdapat hubungan patronase dan klientelisme yang mereka jalankan. Supriyatna merupakan seorang elit politik kekuasaan yang ada di Desa Purwadadi. Beliau merupakan seorang Anggota Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Ciamis periode 2019-2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pada masa itu Supriyatna merupakan Ketua NPCI (*National Paralympic Committee*) Jawa Barat, sebagai organisasi bagi para atlet disabilitas di daerah Jawa Barat. Supriyatna juga merupakan salah satu Caleg Provinsi Jawa Barat dalam Pemilu 2024.

Kondisi diatas tentunya bersebrangan dengan Pasal 29 poin B Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur bahwa seorang Kepala Desa dilarang untuk mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau kelompok. Dengan adanya hubungan patronase dan klientisme ditakutkan akan mempengaruhi arah kebijakan Marhani, karena secara teoritis dalam hubungan ini ada sesuatu yang dipertukarkan antara Marhani selaku klien dan Supriyatna selaku patron yang harus menguntungkan patron secara personal. Sehingga, ditakutkan dalam mengambil suatu kebijakan kurang mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Namun, kondisi sosial politik dan ketatnya pertarungan politik dalam pilkades hari ini mengharuskan adanya relasi politik untuk dapat memenangkan kontestasi tersebut. Hal itu lah yang dilakukan oleh Marhani yang membentuk pola patronase dan klientelisme dengan elit politik Supriyatna Gumilar untuk memenangkan kontestasi pilkades Desa Purwadadi Tahun 2022.

Penelitian yang memiliki pembahasan yang sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ratna Sulistiowati yang berjudul Strategi Pemenangan Kandidat Kepala Desa (Studi Kasus Kemenangan Polisi dalam Pemilihan Kepala Desa 2015 di Desa Kebasen Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas), penelitian yang dilakukan Maria Frumensia, dkk yang berjudul Optimalisasi Modal Sosial sebagai Strategi Kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Wolowea Barat Tahun 2021, dan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ivan, dkk yang berjudul Analisis Strategi Calon Kepala Desa Incumbent dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Lesmana Rian yang berjudul Bahaya patronase dan Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2017 serta penelitian yang dilakukan oleh Rekha Adji Pratama yang berjudul Patronase dan Klientelisme pada Pilkada Serentak Kota Kediri Tahun 2017.

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa pentingnya suatu taktik politik guna memenangkan kontestasi politik melalui hubungan patronase dan klientelisme. Namun, dari beberapa penelitian diatas, penulis belum menemukan pemaparan terkait terjadinya hubungan patronase dan klientelisme antara calon Kepala Desa dengan elit politik di tingkat Desa dalam pelaksanaan Pilkades. Sehingga, berdasarkan *gap* penelitian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas maka pertanyaan yang dirumuskan pada penelitian ini adalah, “Bagaimana variasi bentuk patronase dan

klientelisme Markun Marhani yang memiliki *track rerod* tidak baik dalam pemenangan pilkades Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis periode 2022-2028?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang data dan informasi terkait variasi bentuk patronase dan klientelisme Markun Marhani yang memiliki *track record* tidak baik dalam pemenangan pilkades Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis periode 2022-2028.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, menambah pemahaman, serta menjadi literatur tambahan terkait pembahasan pola politik seorang calon Kepala Desa yang memiliki *track record* tidak baik dalam pemenangan pilkades.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis terkait dengan pendidikan politik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dalam menentukan alasan untuk memilih sosok Kepala Desa.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis dalam peningkatan kesadaran terkait dampak negatif patronase dan klientelisme dalam pilkades.
4. Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Purwadadi Kecamatan Purwadadi Kabupaten Ciamis tentang dampak negatif besarnya relasi kuasa elit politik lokal terhadap calon Kepala Desa

